

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BMT Gunungjati Cabang Kedawung telah menjalankan peran manajemen dalam pengelolaan risiko pembiayaan secara sistematis dan terstruktur. Dominasi penggunaan akad murabahah dan ijarah mencerminkan bahwa tingkat literasi masyarakat sangat memengaruhi pemilihan produk pembiayaan, sehingga produk yang sederhana dan memiliki kepastian lebih diminati. Penyediaan produk yang mudah dipahami menjadi strategi efektif dalam meminimalkan risiko kesalahpahaman antara nasabah dan lembaga. Selain itu, prosedur pembiayaan yang meliputi tahap pengajuan, verifikasi, survei lapangan, hingga pengambilan keputusan melalui rapat komite menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, sistem yang diterapkan telah mencerminkan integrasi antara aspek operasional dan manajemen risiko melalui tahapan identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan risiko.
2. BMT Gunungjati menghadapi risiko utama berupa pembiayaan bermasalah (NPF) yang mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2021 hingga 2025, sehingga menunjukkan penurunan kualitas pembiayaan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal serta berdampak pada likuiditas dan profitabilitas lembaga. Dalam mengatasi hal tersebut, BMT menerapkan strategi 3R (rescheduling, restructuring, dan reconditioning) dengan pendekatan persuasif dan prinsip syariah sebelum mengambil langkah tegas. Secara keseluruhan, risiko pembiayaan memberikan dampak besar terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan lembaga, sehingga diperlukan

pengelolaan risiko yang lebih efektif untuk meminimalkan dampak tersebut.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak:

1. BMT Gunungjati Cabang Kedawung untuk meningkatkan kualitas analisis kelayakan pembiayaan dengan memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam penilaian karakter dan kemampuan nasabah. Selain itu, BMT perlu mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pembiayaan secara berkala agar potensi pembiayaan bermasalah dapat dideteksi lebih dini dan ditangani secara cepat.
2. BMT Gunungjati disarankan untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap nasabah setelah pencairan pembiayaan. Monitoring yang baik akan membantu mendeteksi potensi risiko sejak dini, sehingga manajemen dapat mengambil langkah preventif sebelum terjadi pembiayaan bermasalah.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel penelitian dengan menambahkan aspek manajemen risiko lainnya, seperti risiko operasional atau tingkat Non-Performing Financing (NPF), serta menggunakan metode penelitian yang lebih beragam agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan mendalam.

C. Implikasi

1. Penelitian ini memperkuat konsep manajemen risiko pembiayaan yang menyatakan bahwa prosedur pembiayaan yang sistematis, analisis kelayakan yang komprehensif, serta pengendalian internal yang baik merupakan faktor penting dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Selain itu, dominasi penggunaan akad murabahah dan ijarah menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat memengaruhi preferensi terhadap produk pembiayaan yang lebih sederhana dan

memiliki kepastian, sehingga mendukung teori terkait perilaku nasabah dalam lembaga keuangan syariah.

2. BMT Gunungjati perlu meningkatkan kualitas analisis kelayakan pembiayaan serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi secara berkala guna menekan tingkat Non-Performing Financing (NPF) yang terus meningkat. Selain itu, diperlukan upaya peningkatan literasi keuangan kepada nasabah agar mereka lebih memahami berbagai jenis akad pembiayaan yang tersedia. Penerapan strategi penanganan pembiayaan bermasalah melalui metode 3R juga perlu dioptimalkan agar lebih efektif sebelum dilakukan langkah eksekusi jaminan. Di sisi lain, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan menjadi hal penting dalam mendukung kualitas pengelolaan pembiayaan.
3. Penelitian ini juga memberikan implikasi terhadap kebijakan internal lembaga, yaitu perlunya penguatan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih terintegrasi pada setiap tahapan pembiayaan, serta peningkatan kebijakan manajemen risiko yang lebih komprehensif. Penetapan batas toleransi risiko yang jelas dan penguatan kerja sama dengan pihak eksternal seperti notaris dan asuransi juga menjadi langkah strategis dalam meminimalkan risiko pembiayaan. Dengan demikian, penguatan manajemen risiko secara menyeluruh diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembiayaan serta menjaga stabilitas dan keberlangsungan operasional BMT Gunungjati.